

SA Seksi 552

PELAPORAN ATAS LAPORAN KEUANGAN RINGKASAN DAN DATA KEUANGAN PILIHAN

Sumber: PSA No. 53

PENDAHULUAN

01 Seksi ini memberikan panduan bagi auditor dalam pelaporan atas dokumen yang dibuat oleh klien yang berupa:

- a. Laporan keuangan ringkasan (*condensed financial statement*), untuk periode tahunan atau periode interim, yang berasal dari laporan keuangan auditan kepada suatu entitas publik¹ yang diharuskan untuk menyerahkan laporan keuangan auditan kepada badan pengatur, paling tidak secara tahunan.
- b. Data keuangan pilihan yang berasal dari laporan keuangan auditan suatu entitas publik atau entitas nonpublik dan data tersebut disajikan dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan.

Panduan pelaporan atas laporan keuangan ringkasan atau data keuangan pilihan yang menyertai laporan keuangan auditan dalam dokumen yang diserahkan oleh auditor dicantumkan dalam SA Seksi 551 [PSA No. 36] *Pelaporan atas Informasi yang Menyertai Laporan Keuangan Pokok dalam Dokumen yang Diserahkan oleh Auditor*.

02 Dalam pelaporan atas laporan keuangan ringkasan atau data keuangan pilihan dalam keadaan selain yang dijelaskan dalam paragraf 01, auditor harus mengikuti panduan dalam SA Seksi 508 [PSA No. 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Audit*, paragraf 41 s.d. 44, SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, atau Pernyataan Standar Auditing lain yang berlaku.²

¹ Entitas publik didefinisikan dalam SA Seksi 504 [PSA No. 52] *Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan*, catatan kaki 1.

² Auditor yang telah mengaudit dan melaporkan laporan keuangan lengkap suatu entitas nonpublik dapat kemudian diminta untuk melakukan kompilasi laporan keuangan untuk periode yang sama yang menghilangkan semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pelaporan atas laporan keuangan komparatif dalam keadaan ini dijelaskan dalam SAR Seksi 200 [PSAR No. 02] *Pelaporan atas Laporan Keuangan Komparatif*, paragraf 29 dan 30.

LAPORAN KEUANGAN RINGKASAN

03 Laporan keuangan ringkasan disajikan dalam wujud yang sangat tidak rinci dibandingkan dengan laporan keuangan lengkap yang ditujukan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan alasan ini, laporan keuangan ringkasan harus dibaca berkaitan dengan laporan keuangan lengkap terakhir entitas yang bersangkutan yang berisi semua pengungkapan yang diharuskan menurut prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

04 Auditor dapat mengadakan perikatan untuk melaporkan laporan keuangan ringkasan yang berasal dari laporan keuangan auditan. Karena laporan keuangan ringkasan bukan merupakan suatu penyajian yang wajar atas posisi keuangan dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, auditor tidak boleh melaporkan laporan keuangan ringkasan dengan cara yang sama seperti halnya jika auditor melaporkan laporan keuangan lengkap yang merupakan asal laporan keuangan ringkasan. Jika auditor melakukan pelaporan yang sama terhadap dua macam laporan keuangan tersebut, hal ini akan menyebabkan pemakai laporan auditor beranggapan salah bahwa laporan keuangan ringkasan berisi semua pengungkapan yang diperlukan bagi laporan keuangan

lengkap. Dengan alasan ini, laporan keuangan ringkasan harus diberi tanda yang jelas bahwa laporan keuangan tersebut merupakan ringkasan.

05 Dalam keadaan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 01 (a), laporan auditor atas laporan keuangan ringkasan yang berasal dari laporan keuangan audit harus menunjukkan (a) bahwa auditor telah melaksanakan audit dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan lengkap,³ (b) tanggal laporan auditor atas laporan keuangan lengkap, (c) tipe pendapat yang dinyatakan oleh auditor, dan (d) apakah, menurut pendapat auditor, informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan ringkasan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material berkaitan dengan laporan keuangan lengkap yang merupakan asal laporan keuangan ringkasan tersebut.⁴

³ Pengacuan ke tanggal laporan semula menghapus implikasi bahwa catatan, transaksi, atau peristiwa setelah tanggal tersebut telah diperiksa. Auditor tidak bertanggung jawab untuk menyelidiki atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap peristiwa yang mungkin telah terjadi dalam periode antara tanggal laporan atas laporan keuangan lengkap dengan tanggal laporan atas laporan keuangan ringkasan.

⁴ Jika pendapat auditor atas laporan keuangan lengkap bukan pendapat wajar tanpa pengecualian, laporan harus menjelaskan sifat dan alasan pengecualian tersebut. Auditor juga harus mempertimbangkan dampak adanya modifikasi dalam laporannya atas laporan keuangan lengkap terhadap laporannya atas laporan keuangan ringkasan atau data keuangan pilihan. Sebagai contoh, jika laporan auditor atas laporan keuangan lengkap mengacu ke laporan auditor lain, berisi paragraf penjelasan karena adanya ketidakpastian yang material, masalah kelangsungan hidup entitas, atau ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, laporan atas laporan keuangan ringkasan harus menyatakan fakta ini. Namun, tidak diperlukan pengacuan tentang ketidakkonsistenan jika perubahan akuntansi yang disebutkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan lengkap tidak berdampak terhadap daya banding informasi yang disajikan.

06 Berikut ini adalah contoh kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam menghadapi keadaan seperti yang dijelaskan dalam paragraf 01 (a), untuk melaporkan laporan keuangan ringkasan yang berasal dari laporan keuangan audit dan telah diterbitkan laporan auditor bentuk baku.

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, neraca konsolidasian PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X0, dan laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (tidak disajikan di sini); dan dalam laporan kami bertanggal 15 Februari 20X1, kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Menurut pendapat kami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ringkasan konsolidasian disajikan secara wajar tanpa pengecualian, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian.

[Tanda tangan, nama, nomor izin akuntan publik, dan/atau nomor register negara auditor]

[Tanggal]

07 Klien mungkin membuat suatu pernyataan dalam dokumen yang dibuat oleh klien yang menyebut nama auditor dan juga menyatakan bahwa laporan keuangan ringkasan berasal dari laporan keuangan audit. Seksi ini tidak mengharuskan auditor melaporkan laporan keuangan ringkasan, asalkan laporan tersebut tidak dimasukkan ke dalam dokumen yang berisi laporan keuangan audit tersebut.⁵ Namun, jika laporan tersebut disusun dalam suatu dokumen yang dibuat oleh klien yang merupakan suatu entitas publik yang diharuskan untuk menyerahkan, paling tidak secara tahunan, laporan keuangan lengkap audit kepada badan pengatur, tetapi dalam dokumen tersebut tidak terdapat laporan keuangan audit, auditor harus meminta kliennya untuk (a) tidak mencantumkan namanya dalam dokumen tersebut, atau (b) memasukkan laporan auditor atas laporan keuangan ringkasan sebagaimana yang dijelaskan dalam paragraf 05. Jika klien tidak menghilangkan pengacuan ke auditor atau mengizinkan laporan yang semestinya

dimasukkan, auditor harus meminta kepada kliennya agar namanya tidak diacu maupun dicantumkan dalam dokumen tersebut, serta mempertimbangkan tindakan-tindakan lain yang semestinya.⁶

⁵ Jika pernyataan tersebut dibuat dalam dokumen yang dibuat oleh klien yang tidak berisi laporan keuangan audit dan klien bukan merupakan entitas publik yang diharuskan menyerahkan laporan keuangan lengkap audit kepada badan pengatur (paling tidak secara tahunan), auditor biasanya akan menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan ringkasan karena tidak adanya pengungkapan memadai. Lihat SA Seksi 508 [PSA No. 29] *Laporan Auditor atas Laporan Keuangan Audit*, paragraf 41 s.d. 44]. Auditor tidak diharapkan untuk mencantumkan pengungkapan yang diperlukan tersebut dalam laporan auditnya. Berikut ini adalah contoh laporan auditor atas laporan keuangan ringkasan dalam keadaan tersebut yaitu bila auditor sebelumnya telah mengaudit dan melaporkan laporan keuangan lengkap.

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X0, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasar audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasar standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Neraca konsolidasian ringkasan tanggal 31 Desember 20X0 dan laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas yang bersangkutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan pada halaman xx-xx, disajikan sebagai ringkasan dan oleh karena itu tidak memuat semua pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Menurut pendapat kami, karena tidak dicantulkannya informasi seperti yang dijelaskan dalam paragraf di atas, laporan keuangan konsolidasian ringkasan yang kami sebut di atas tidak menyajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, posisi keuangan PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X0, dan hasil usaha, serta arus kas untuk periode tiga tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

⁶ Dalam mempertimbangkan tindakan lain apa yang akan dilakukan dalam keadaan ini, jika ada, auditor dapat berkonsultasi dengan penasihat hukumnya.

08 Laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan auditan suatu entitas publik dapat disajikan dalam bentuk komparatif dengan informasi keuangan interim pada tanggal kemudian yang disertai dengan laporan *review* auditor. Dalam hal ini, auditor harus melaporkan laporan keuangan ringkasan untuk setiap periode dengan cara yang sesuai dengan tipe jasa yang diberikan dalam setiap periode tersebut. Berikut ini adalah contoh laporan *review* atas neraca ringkasan tanggal 31 Maret 20X1, dan laporan laba-rugi ringkasan, laporan perubahan ekuitas ringkasan, serta laporan arus kas ringkasan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 20X1 dan 20X0, bersamaan dengan laporan atas neraca ringkasan yang berasal dari laporan keuangan auditan tanggal 31 Desember 20X0:

Laporan Akuntan Independen

[Pihak yang dituju oleh akuntan]

Kami telah me-*review* neraca konsolidasian ringkasan PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Maret 20X1, dan laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, serta laporan arus kas ringkasan yang bersangkutan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 20X1 dan 20X0. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab manajemen perusahaan.

Kami melaksanakan *review* berdasarkan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. *Review* atas informasi keuangan terutama terdiri dari penerapan prosedur analitik terhadap data keuangan dan permintaan keterangan kepada orang yang bertanggung jawab atas masalah-masalah keuangan dan akuntansi. *Review* memiliki lingkup yang sangat kurang bila dibandingkan dengan audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, yang tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut.

Atas dasar *review* kami, tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan keuangan konsolidasian ringkasan yang kami sebutkan di atas agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami sebelumnya telah mengaudit, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, neraca konsolidasian tanggal 31 Maret 20X0, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian yang bersangkutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (yang semuanya tidak disajikan di sini); dan dalam laporan kami bertanggal 15 Februari 20X1, kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian. Menurut pendapat kami informasi yang dicantumkan dalam neraca konsolidasian ringkasan tanggal 31 Desember 20X0, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan neraca konsolidasian yang menjadi sumber laporan keuangan ringkasan tersebut.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin Kantor Akuntan Publik]

[Tanggal]

DATA KEUANGAN PILIHAN

09 Auditor mungkin mengadakan perikatan untuk melaporkan data keuangan pilihan yang dimasukkan ke dalam dokumen yang dibuat oleh klien yang berisi laporan keuangan auditan. Data keuangan pilihan tidak diharuskan sebagai bagian dari laporan keuangan pokok, dan manajemen entitas bertanggung jawab untuk menentukan data keuangan khusus yang dipilih untuk disajikan. Jika auditor mengadakan perikatan untuk melaporkan data keuangan pilihan, laporannya harus dibatasi terhadap data yang berasal dari laporan keuangan auditan (yang dapat berupa data yang dihitung dari jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, seperti modal kerja). Jika data keuangan pilihan yang disajikan oleh manajemen meliputi data yang berasal dari laporan keuangan auditan dan informasi lain (seperti jumlah karyawan atau meter persegi luas lantai), laporan auditor harus menunjukkan secara khusus data yang

dilaporkan dalam laporannya. Laporan auditor harus menunjukkan: (a) bahwa auditor telah mengaudit dan menyatakan pendapat atas laporan keuangan lengkap, (b) tipe pendapat yang dinyatakan oleh auditor atas laporan keuangan tersebut, dan (c) apakah, menurut pendapat auditor, informasi yang dicantumkan dalam data keuangan pilihan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan lengkap yang merupakan asal data keuangan pilihan tersebut.⁷ Jika data keuangan pilihan yang disajikan untuk tahun tertentu berasal dari laporan keuangan audit oleh auditor independen lain, laporan auditor atas data keuangan pilihan harus menyatakan fakta tersebut, dan auditor harus tidak menyatakan pendapat atas data tersebut.

⁷ Tidak satu pun ketentuan dalam Seksi ini yang dimaksudkan untuk menghalangi auditor untuk menyatakan pendapat atas satu atau lebih unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan, asalkan ketentuan-ketentuan dalam SA Seksi 623 [PSA No. 41] *Laporan Khusus*, diperhatikan.

10 Berikut ini adalah contoh laporan audit yang berisi paragraf tambahan karena auditor juga mengadakan perikatan untuk melaporkan data keuangan pilihan untuk jangka waktu 5 tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X5, dalam dokumen yang dibuat oleh klien yang di dalamnya termasuk laporan keuangan audit.

Laporan Auditor Independen

[Pihak yang dituju oleh auditor]

Kami telah mengaudit neraca konsolidasian PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X5 dan 20X4, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KXT dan anak perusahaannya tanggal 31 Desember 20X5, dan 20X4, dan hasil usaha, perubahan ekuitas, serta arus kas untuk periode tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X5 sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Kami sebelumnya juga telah mengaudit, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, neraca konsolidasian tanggal 31 Desember 20X3, 20X2, dan 20X1, serta laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 20X3, 20X2, dan 20X1 (semuanya tidak disajikan di sini) dan kami menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Menurut pendapat kami, informasi yang dicantumkan dalam data keuangan pilihan untuk setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 20X5, yang tercantum pada halaman xx, disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian yang menjadi sumber data keuangan pilihan tersebut.

[Tanda tangan, nama rekan, nomor izin akuntan publik, nomor izin kantor akuntan publik]

[Tanggal]

11 Dalam uraian pendahuluan tentang data keuangan pilihan yang dimasukkan dalam dokumen yang dibuat klien, entitas mungkin menyebut nama auditor dan menyatakan bahwa data tersebut berasal dari laporan keuangan auditan. Pernyataan tersebut, tidak dengan sendirinya mengharuskan auditor melaporkan data keuangan pilihan, asalkan bahwa data keuangan pilihan disajikan dalam suatu dokumen yang di dalamnya berisi laporan keuangan auditan. Jika pernyataan tersebut dibuat dalam suatu dokumen yang di dalamnya tidak terdapat (atau disatukan dengan cara mengacu) laporan keuangan auditan, auditor harus meminta agar namanya atau pengacuan terhadap namanya tidak dikaitkan dengan informasi tersebut, atau ia harus menyatakan tidak memberikan pendapat atas data keuangan pilihan tersebut dan meminta agar pernyataan tidak memberikan pendapat tersebut dimasukkan ke dalam dokumen tersebut. Jika klien tidak memenuhi permintaan tersebut, auditor harus meminta kepada kliennya, agar namanya tidak digunakan atau diacu dalam dokumen tersebut, dan mempertimbangkan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan.

TANGGAL BERLAKU EFEKTIF

12 Seksi ini berlaku efektif tanggal 1 Agustus 2001. Penerapan lebih awal dari tanggal efektif berlakunya aturan dalam Seksi ini diizinkan. Masa transisi ditetapkan mulai dari 1 Agustus 2001 sampai dengan 31 Desember 2001. Dalam masa transisi tersebut berlaku standar yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Agustus 1994 dan Standar Profesional Akuntan Publik per 1 Januari 2001. Setelah tanggal 31 Desember 2001, hanya ketentuan dalam Seksi ini yang berlaku.